



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.002, RW. 004, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 05 Desember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Sumber Mulyo pada tanggal 04 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan

Hlm. 1 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/46/IV/2013 tanggal 15 April 2013;

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Tebing Suluh, kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Mulyo, berlangsung selama kurang lebih, 4 tahun 7 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak, berumur 3 tahun 10 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
- Termohon selalu menuntut supaya Pemohon bekerja;
- Termohon sering tidak menghargai nafkah yang di berikan Pemohon;
- Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah milik orang tua Pemohon, di Desa Tebing Suluh pada tanggal 25 November 2017, berawal dari Termohon yang selalu menuntut supaya Pemohon bekerja, Pemohon bukan tidak mau bekerja, tetapi susah mencari kerja, Termohon tidak terima, sehingga terjadilah pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saat bertengkar, Termohon selalu berkata minta cerai pada Pemohon, dan minta Pemohon supaya

Hlm. 2 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus surat cerai ke Pengadilan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas laporan Hakim Mediator yang bernama mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan Posita angka 1-3;
- Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon dalam posita angka 4 Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon menolak jika dikatakan tidak patuh kepada Pemohon, selama ini Termohon berusaha untuk mematuhi Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon selalu mendorong Pemohon untuk selalu giat bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena selama ini Pemohon selalu malas bekerja;
 - Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu menerimanya walaupun tidak mencukupi kebutuhan sehari hari sambil tetap mengingatkan bahwa Pemohon harus lebih giat lagi;
 - Bahwa benar Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon merasa tidak enak dengan ibu Pemohon yang selalu mendikte Pemohon dan Termohon, dan Termohon merasa tidak disukai lagi oleh ibu Pemohon, karena memang sejak dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh ibu Pemohon, kejadiannya pada waktu itu di awal-awal Pemohon mau

Hlm. 4 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Termohon, ketika keluarga besar Pemohon datang melamar Termohon, pada saat itu Termohon memang tidak direstui oleh orang tua Termohon karena Termohon statusnya masih kuliah di IIQ Jakarta dan baru semester II dan dianjurkan untuk menyelesaikan kuliah dulu, dan atas sikap tersebut keluarga Pemohon merasa tersinggung, Termohon berusaha menyakinkan kedua orang tua Termohon agar lamarannya diterima, dan akhirnya diterima dan kemudian kami dinikahkan;

- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi di rumah orang tua Pemohon, dan tidak benar jika bertengkar Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk diceraikan, dan benar saat ini antara Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang selama 3 bulan;
- Bahwa tidak benar antara Keluarga Pemohon dan Termohon pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut pada intinya Termohon masih merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya mengakui jawaban dari Termohon dan menambahkan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya perceraian ini adalah atas permintaan Termohon sendiri dan didukung oleh keluarga besarnya terutama kakak ipar Termohon, dan bukan keinginan Pemohon;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon juga merasakan bahwa dorongan kuat terhadap perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah berasal dari kakak ipar Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/46/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, yang telah bermeterai cukup, telah

Hlm. 5 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi ke 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Tebing Suluh dan kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Mulio;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Hlm. 6 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa saling bantah bantahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang yang disebabkan Pemohon malas bekerja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Pemohon, kemudian baru Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa walaupun sudah pisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi bahkan seminggu yang lalu Pemohon masih menemui Termohon di Desa Sumber Mulyo;
- Bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon masih ada rasa saling mencintai tetapi ibu Pemohon kurang suka dengan Termohon, sehingga mengakibatkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi ke 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hlm. 7 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Tebing Suluh dan kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Mulio;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, tidak pernah terlihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ataupun sediaman tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah pada bulan Desember 2017, saat itu saksi mengetahui dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelum ada permohonan talak tersebut Pemohon dan Termohon pernah bertemu di rumah saksi dan mereka curhat ke saksi kalau mereka ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa masalah yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena ekonomi yang kurang disebabkan karena Pemohon malas bekerja, tetapi kebutuhan hidup selama ini terpenuhi karena Termohon juga bekerja dengan berjualan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak ketika memang sejak dari awal pernikahan ibu Pemohon memiliki perasaan tidak suka kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa walaupun sudah pisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi melalui telpon dan bahkan seminggu yang lalu Pemohon masih menemui Termohon di Desa Sumber Mulyo;

Hlm. 8 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, dan saksi Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya, lalu menyatakan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih ragu apakah ingin tetap menceraikan Termohon atau tidak dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah sebagai mana yang tercantum dalam posita 3 dan 4 yang intinya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 dengan alas an:

- Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
- Termohon selalu menuntut supaya Pemohon bekerja;
- Termohon sering tidak menghargai nafkah yang di berikan Pemohon;
- Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Termohon telah menambahkan penjelasan yang intinya bahwa:

- Bahwa terhadap keberatan Termohon seandainya diceraikan oleh Pemohon, Pemohon mengakui bahwa sesungguhnya perceraian ini adalah atas permintaan Termohon sendiri dan didukung oleh keluarga besarnya terutama kakak ipar Termohon, dan bukan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) Nomor 292/46/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tercatat di dalamnya atas nama Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bukti mana dibuat oleh pejabat berwenang, karenanya menurut hukum harus dianggap benar sehingga karenanya pula antara Pemohon dan

Hlm. 10 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan terbukti telah dan masih terikat dalam hubungan hokum sebagai suami istri sejak tanggal 04 April 2013 dan belum pernah bercerai, karenanya permohonan Pemohon telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Pemohon bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon membantah apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yang pada intinya Termohon menyatakan:

- Bahwa Termohon menolak jika dikatakan tidak patuh kepada Pemohon, selama ini Termohon berusaha untuk mematuhi Pemohon;
- Bahwa benar Termohon selalu mendorong Pemohon untuk selalu giat bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena selama ini Pemohon selalu malas bekerja;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu menerimanya walaupun tidak mencukupi kebutuhan sehari hari sambil tetap mengingatkan bahwa Pemohon harus lebih giat lagi;
- Bahwa benar Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon merasa tidak enak dengan ibu Pemohon yang selalu mendikte Pemohon dan Termohon, dan Termohon merasa tidak disukai lagi oleh ibu Pemohon, karena memang sejak dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh ibu Pemohon, kejadiannya pada waktu itu di awal-awal Pemohon mau menikah dengan Termohon, ketika keluarga besar Pemohon datang melamar Termohon, pada saat itu Termohon memang tidak direstui oleh orang tua Termohon karena Termohon statusnya masih kuliah di IIQ Jakarta dan baru semester II dan dianjurkan untuk menyelesaikan kuliah dulu, dan atas sikap tersebut keluarga Pemohon merasa tersinggung, Termohon berusaha menyakinkan kedua orang tua

Hlm. 11 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar lamarannya diterima, dan akhirnya diterima dan kemudian kami dinikahkan;

- Bahwa tidak benar jika bertengkar Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk diceraikan;
- Bahwa tidak benar antara Keluarga Pemohon dan Termohon pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut pada intinya Termohon masih merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga merasakan bahwa dorongan kuat dari keluarganya terutama kakak ipar Termohon untuk segera bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka ia harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dari selain itu perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka terhadap perkara *in casu* Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 04 April 2013 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah

Hlm. 12 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian dan tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang merupakan paman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah 2 kali melihat langsung dan penyebabnya adalah karena Pemohon malas bekerja, saksi juga menjelaskan bahwa selain dengan Pemohon, Termohon juga sering berselisih dan bertengkar dengan ibu kandung Pemohon, sehingga Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, yang pada akhirnya Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya setelah ditinggal pergi terlebih dahulu oleh Pemohon, dan saksi belum yakin apakah Pemohon dan Termohon masih dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon merupakan teman dekat Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini hubungannya masih baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara keduanya berselisih dan bertengkar, dan keduanya masih sering berkomunikasi meskipun saat ini tinggal terpisah, saksi yakin bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 04 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/46/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan

Hlm. 13 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa, sejak 3 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal akan tetapi masih tetap menjalin komunikasi;
- Bahwa penyebab keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pengaruh dari pihak ketiga yakni ibu kandung dari Pemohon dan kakak ipar dari Termohon, yang selalu mendorong Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, bukan dari inisiatif Pemohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun kembali, karena Pemohon masih ragu untuk memutuskan apakah bercerai atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pecah dan masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam masih memungkinkan untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya maka permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 14 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Kag;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum.
Hakim Anggota,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 1.230.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Hlm. 15 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.321.000,-
Terbilang: satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah;

Hlm. 16 dari hlm. 16 Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)